

Stk. perkopmca.

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KANTOR CAMAT PRAYA**

nomor 34 - Praya Telp. (0370) 6158232 Kode Pos 83511

**KEPUTUSAN CAMAT PRAYA**

**NOMOR : 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN  
(FORKOMPICAM) KECAMATAN PRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**CAMAT PRAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendapat mengintegrasikan kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang multi dimensi diperlukan langkah-langkah koordinasi intensif baik internal maupun lintas sektoral antara Pimpinan Kecamatan ;
  - b. bahwa untuk lancarnya koordinasi Pembangunan di Lingkup Kecamatan Praya, dipandang perlu adanya forum Koordinasi antar Pimpinan Wilayah Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat .
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  - 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 2.a ).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 ;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompicam) Kecamatan Praya Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompicam) Kecamatan Praya sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Membantu, mengambil keputusan, mengawasi dan membina pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Umum, Keamanan, Ketertiban pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta mencari alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan pembangunan Kantibmas di Wilayah Kecamatan Praya.
  2. Melakukan Koordinasi / Fasilitasi dengan SKPD/Lembaga/Instansi penanggungjawab kegiatan (UPT) se-Kecamatan Praya.
  3. Melaksanakan Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan di Wilayah Kecamatan Praya.
  4. Merespon adanya keluhan dan pengaduan masyarakat atau melaksanakan kegiatan untuk selanjutnya dikomunikasikan secara internal maupun lintas sektoral guna mencari jalan keluar terbaik yang dapat diterima semua pihak.
  5. Memberikan masukan dan informasi mengenai Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara interatif sesuai arah kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
  6. Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompicam) bertanggungjawab memberi laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lombok Tengah melalui Camat Praya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DPA Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di : Praya  
Pada Tanggal : Maret 2024



Lampiran : Keputusan Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah.  
Nomor : 10 Tahun 2024  
Tanggal : Maret 2024  
Tentang : Penunjukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompicam) Kecamatan Praya Tahun anggaran 2024.

**DAFTAR NAMA FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN  
(FORKOMPICAM) KECAMATAN PRAYA TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	N A M A	JABATAN	Ket.
1	2	3	4.
1.	<b>BAIQ MURNIATI, S.Sos.</b>	Camat Praya	
2.	<b>Kapten Inf. SULIYONO</b>	Danramil Praya	
3.	<b>SUSAN VERRA SUALANG</b>	Kapolsek Praya	

